

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENOLAK DAN MENERIMA  
ATAS PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA DIRI  
(Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 154/PDT.P/2021/PN.Plg  
dan Penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor  
382/PELT.P/2012/PN.Mkt)**



**SKRIPSI**

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

**MUHAMMAD SAIDY MUTTAQIN**

**18103040145**

**PEMBIMBING:  
ISWANTORO, SH. M.H**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad saidy Muttaqin  
Nim : 18103040145  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul “(Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 154/PDT.P/2021/PN.Plg dan Penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 382/PELT.P/2012/PN.Mkt)” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau di tulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 25 april 2022

STATE ISLAMIC UNIV  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**Muhammad Saisy Muttaqin**  
Nim : 18103040145

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamua'laikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Saidy Muttaqin

NIM : 18103040145

Judul : TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENOLAK DAN MENERIMA ATAS PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA DIRI (Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 154/PDT.P/2021/PN.Plg dan Penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 382/PELT.P/2012/PN.Mkt)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 April 2022

Pembimbing



Iswantoro, SH. M.H  
NIP. 1966101019922021001

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1316/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENOLAK DAN MENERIMA ATAS PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA DIRI (Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 154/PDT.P/2021/PN.Plg dan Penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 382/PELT.P/2012/PN. Mkt)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD SAIDY MUTTAQIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040145  
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Agustus 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Iswantoro, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 630732e130a



Penguji I  
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6306f2d6349e



Penguji II  
Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6306f18bc316



Yogyakarta, 23 Agustus 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6307372ae001e

## ABSTRAK

Perubahan nama di atur dalam “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat 1 Pencatatan Perubahan Nama Dilaksanakan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon. Pada perkara ada permohonan perubahan nama yang ditolak maupun diterima. Pada kasus perubahan nama yang dilakukan oleh Nico Andika mengajukan permohonan perubahan dengan alasan berkurangnya semangat hidupnya dalam menjalani kehidupan dan ingin agar mendapatkan rezeki lebih atas perubahan nama baru, namun berdasarkan dengan penetapan Pengadilan Negeri Palembang nomor 154/Pdt.P/2021/PN.Plg menolak atas permohonan yang diajukan oleh Nico Andika, dalam Putusan Hakim Mojokerto ada kasus yang sama atas permohonan perubahan suatu nama dan Hakim mengabulkan permohonan tersebut atas perubahan nama anak bernama Grandong Syarif Anugrah Utama, yang di ajukkan oleh orang tua nya dengan alasan nama yang dicatatkan di Akta Kelahiran tidak sesuai dengan nama yang ada pada masyarakat Indonesia dan takut akan akibat menjadi beban/psikis anak, pemohon di kemudian hari maka pemohon ingin mengganti/merubah penulisan nama anak pemohon di dalam Akta Kelahirannya dari Grandong Syarif Anugrah Utama menjadi Moch. Iqbal Anggara Fuddin yang tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 382/Pelt.P2012/PN.Mkt).

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis dengan mendeskripsikan hasil dari penelitian/data. Merupakan bentuk penyelarasan guna mempelajari apakah kasus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*Case Approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan-penerapan norma yang dilakukan di dalam praktik hukum. Teori yang digunakan ialah teori kepastian hukum dan teori pertimbangan Hakim. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumenter dan metode studi kepustakaan dan dibantu dengan teknologi melalui media elektronik.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa. Dalam memutuskan perkara gugatan permohonan harus Mempertimbangkan sumber hukum dari tertulis maupun tidak tertulis ataupun yurisprudensi yang berpedoman pada putusan perkara sebelumnya. Pertimbangan non-yuridis dapat mempengaruhi aspek yuridis yang mencakup aspek psikologis dan sosiologis di masyarakat sekitar. Hakim menerima permohonan Pengadilan Negeri Mojokerto oleh Retno Anggraini, pemohon memiliki alasan nama anak pemohon Grandong Syarief Anugrah Utama menjadi beban psikis dan menolak permohonan Nico Andika dikarenakan nama baru pemohon tidak sesuai dengan adat dari masyarakat Indonesia dan alasan dari pemohon kurang semangat dan tidak berhasil dalam setiap usaha pemohon dianggap Aquo tidak cukup beralasan untuk dikabulkan

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Menolak Permohonan, Menerima Permohonan, Perubahan Nama Diri.

## ABSTRAK

Name changes are regulated in "Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration and Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration Article 52 paragraph 1 Recording of Name Changes is carried out based on the determination of the District Court of Applicant. In the case there is a name change application which is rejected or accepted. In the case of a name change made by Nico Andika, he submitted a request for a change on the grounds that his enthusiasm for life was reduced and he wanted to get more sustenance from a new name change, but based on the decision of the Palembang District Court number 154/Pdt.P/2021/PN.Plg rejected the application submitted by Nico Andika, in the Mojokerto Judge's Decision there was a similar case for a request to change a name and the judge granted the request for a change in the name of a child named Grandong Syarif Anugrah Utama, which was proposed by his parents on the grounds that the name was recorded the birth certificate does not match the name that exists in Indonesian society and is afraid of the consequences of being a burden/psychic for the child, the applicant in the future then the applicant wants to change / change the writing of the applicant's child's name in his birth certificate from Grandong Syarif Anugrah Utama to Moch. Iqbal Anggara Fuddin as stated in the decision of the Mojokerto District Court Number 382/Pelt.P2012/PN.Mkt).

The research method that the author uses is descriptive analytical by describing the results of the research/data. It is a form of alignment in order to study whether the case is in accordance with the laws and regulations and applicable values. In addition, this study also uses a case approach which aims to study the application of norms in legal practice. The theory used is the theory of legal certainty and the theory of judges' judgment. Data collection techniques were carried out by documentary and literature study methods and assisted by technology through electronic media.

The results of this study concluded that. In deciding a lawsuit, the application must consider legal sources from written or unwritten or jurisprudence that is guided by the decision the previous case. Non-judicial considerations can affect juridical aspects Which covers psychological and sociological aspects in the surrounding community. Judge accepts At the request of the Mojokerto District Court by Retno Anggraini, the applicant has the reason for the name of the applicant's child, Grandong Syarief Anugrah Utama, is a psychological burden and rejected Nico Andika's application because the applicant's new name did not match customs of the Indonesian people and the reasons for the applicant's lack of enthusiasm and successful in any of the applicant's endeavors is deemed Aquo not sufficiently grounded to granted

Keywords: Judge's Consideration, Rejecting the Application, Accepting the Application, Change of Name.



## **MOTTO**

Sesungguhnya pada hari kiamat nanti  
akan dipanggil dengan nama-nama kalian  
dan nama nama bapak kalian  
oleh karena buatlah nama-nama  
yang baik untuk kalian  
(HR.Abu Daud)

Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun  
karena orang yang menyukaimu tidak butuh itu  
dan  
yang membencimu tidak percaya itu  
(Ali bin Abi Thalib)

Di dunia ini penuh dengan orang-orang baik  
Jika kamu tidak dapat menemukannya  
Maka jadilah salah satunya  
(Muhammad Saïdy Muttaqin)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Dan kasih sayang-Mu telah memberi kekuatan dan kesabaran dalam menemban Ilmu hingga sampai sekarang*

*Skripsi ini saya persembahkan kepada Almmater Program Studi Ilmu Hukum*

*Fakultas Syariah dan Hukum*

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*Segala perjuangan ini ku persembahkan Skripsi ini untuk keluarga ku yang ada di Sumatera Selatan, terkhususnya nenek dan kakek ku yang selalu ada disaat suka maupun duka, dan selalu mendukung aku untuk meraih pendidikan mulai dari bangku Taman kanak-kanak hingga ke bangku perkuliahan. Dengan adanya dukungan dari kakek dan nenek yang telah saya anggap sebagai orang tua yang membuat aku bisa sampai ke titik sekarang sekarang ini.*

*Dan tidak lupa atas dukungan dan juga kasih sayang dari kedua orang tua saya yaitu ayahanda Abdul Hamid dan Ibunda Yulia Wistanti Ika yang terus mendukung dan mendidik hingga saat ini*

*Terimakasih telah menjadi bagian yang sangat sempurna dan tidak tergantikan, sebaik baikannya orang yang ada bersama kita, keluarga lah yang tetap mendukung suka maupun duka.*

*Semoga ilmu ini akan bermanfaat bagi sekitar maupun yang lainnya Aamiin.*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَبَعْدُ

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita senantiasa Iman dan Islam, istiqomah dalam irfan dan ihsan, bermunajat selalu bajik dan bijak, sehingga kita diilhami untuk haus ilmu dan mengenal pengetahuan.

Shalawat serta salam semoga kita abadikan untuk mencurahkan kepada junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya yang tak pernah lepas dari ajaran yang dibawanya hingga akhir jaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan Program Studi Ilmu Hukum oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun skripsi sebagai tugas akhir guna untuk memperoleh gelar sarjana strata satu untuk mendapat gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Atas rahmat dan ridha Allah SWT. Skripsi ini dapat saya selesaikan dengan penuh suka cita serta rasa bangga yang mendalam, walau disadari, ketidak sempurnaan selalu menjadi kendala utama dalam mengerjakannya, namun sepantasnya penyusun mengikhlaskan kalimat hormat, kata bijak, ungkapan jiwa atas peran semua pihak berupa dukungan moril, senyum kasih dan terimakasih yang tak terhingga penyusun ikhlaskan kepada.

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya skripsi ini penulis mempersembahkannya kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Ach. Tahir S.H.I., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Iswantoro, SH. M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah membimbing saya sejak awal perkuliahan serta mengarahkan, Memberi masukan, kritik, saran dan motivassi dalam menyempurnakan tugas akhir ini
5. Bapak Udiyo Basuki SH, M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya sejak awal perkuliahan dan mengantarkan saya hingga pengerjaan tugas akhir ini
6. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan saya pengalaman pada penulis dan ilmu yang bermanfaat selama melakukan pendidikan.
7. Kepada kakek Saidy Hamid dan nenek saya Nurbayah, kedua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya dari kecil hingga mengantarkan saya hingga sampai mendapat gelar strata satu Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang tidak pernah luntur doa dan pemberi semangat yang sangat berarti bagi penulis, tanpa ada dukungan dari kakek nenek, mungkin

apalah hasil yang didapat belum tentu diperoleh, sebagai orang yang paling saya sayangi semoga kedepannya dapat membahagiakan mereka sebagaimana mereka merawat saya

8. Kepada ayahanda Abdul Hamid dan ibunda Yulia Wistanti Ika yang telah merawat dan menyangi saya dan memberi masukan dari awal hingga akhir perkuliahan, tak lupa dukungan jasmani hingga rohani yang diberikan, terutama kepada ayahanda yang saya cintai dan saya sayangi semoga ilmu yang didapat bisa mengikuti jejak ayahanda dalam berkarir.
9. Kepada tante-tante yang saya sayangi bunda bogor (Yanti), tante Ngah, tante Mi, tante Ma yang terus memberikan dukungan dan doa yang sangat berarti bagi saya. Tidak lupa semangat yang diberikan kepada semua adik sepupu yang saya sayangi.
10. Terimakasih buat om Cen dan tante Dwi sebagai keluarga yang baik dan selalu mendukung saya dalam perkuliahan dan menyusun skripsi ini, semangat dan dukungan yang diberikan sangat berarti bagi diri saya untuk menyelesaikan semua ini.
11. Seluruh teman teman Ilmu Hukum Angkatan 2018.
12. Semua teman yang selalu bersama, rombongan bujang Baleo, Zen, As'ad , Hilmy dan juga anak kost papringan Arfendo, Yusuf , Fikri dan Ihya yang telah membantu dan menasehati dan masukan dalam menyusun skripsi.
13. Sahabat ku yang ada di Kayuagung Herman, Hijral, Rama dan Ricky yang selalu mendukung saya dari segala dukungan, teman-teman MRC Mak Royal Cambow, Rofii, Ihsan, Kodri, Suki, Ade, Kodek dan lain lain juga mungkin


tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan teman teman, RISOLS, Anti Cawacawa, dan Rombongan Gidor.

14. Terimakasih kepada keluarga baru dalam perkuliahan Keluarga KKN 105 Dusun bengkak, Danu, Aldi, Zen, Latifa, Mutiah, May, Fitri, Jijah, Siti dan Nurul yang telah menjadi akrab dengan proses KKN yang penuh suka maupun duka dan cita di KKN Bengkak selama 50 hari.
15. Teman teman komunitas motor Ninja Bikers Komunity yang masih selalu bersama dalam keluarga pencinta motor, dan tidak lupa bagi pak Jasman, pak Er ,bang Deni dan bang Alman yang juga memberikan pelajaran hidup keluarga baru dan teman di Jogjakarta.
16. Teman teman komunitas fotografi bingkai angkatan 8 yang telah menjadi bagian dari keluarga saya dan menambah ilmu serta menambah wawasan dalam dunia media fotografi.
17. Dan tidak lupa bagi teman- teman ataupun pihak lain yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu dalam kata pengantar ini, terimakasih telah menjadi bagian yang sempurna.

Akhirnya penulis hanya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak tersebut di atas dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dikemudian hari.

Yogyakarta, 30 Mei 2022

Penulis



Muhammad Saïdy Muttaqin  
NIM : 18103040145

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASILAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Karangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ACARA PERDATA, PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA SERTA PUTUSAN HAKIM.....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Hukum di Indonesia .....	20
B. Tinjauan Umum Permohonan Perubahan Nama Diri.....	32
C. Tinjauan Umum Putusan Hakim .....	40
<b>BAB III : PENYAJIAN DATA KASUS POSISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO DAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG ..</b>	<b>57</b>
A. Tinjauan Yuridis Pengaturan Perubahan Nama .....	57

B. Kasus Posisi Pengadilan Negeri Palembang Pertimbangan Hukum Hakim Putusan 154/Pdt.P/2021/PN.Plg .....	65
C. Kasus Posisi Pengadilan Negeri Mojokerto Pertimbangan Hukum Hakim Putusan 382/Plt.P/2012/PN.Mkt.....	71

**BAB IV : TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENERIMA DAN MENOLAK ATAS PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA DIRI (Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 145/PDT.P.2021/PN.Plg) dan PENETAPAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 145/PDT.P.2021/PN.Plg DAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NOMOR 382/PELT.P2012/PN.Mkt .....79**

Analisis dan Pembahasan Pertimbangan oleh Hakim dalam Perkara Permohonan Perubahan Nama Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 382/Pelt.P/2012/PN.Mkt dan Permohonan Perubahan Nama Pengadilan Negeri Palembang Nomor 154/Pd.t/2021/PN.Plg. ....79

**BAB V : PENUTUP .....113**

A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	116

**DAFTAR PUSTAKA .....117**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN .....125**

**CURRICULUM VITE.....142**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Nama adalah do'a dan merupakan sebuah kata panggilan yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya sebagai harapan kedepannya, nama itu penting karena nama juga merupakan sebuah bukti identitas diri seseorang sebagai subjek hukum.<sup>1</sup> Manusia lahir di dunia ini membawa hak-hak pada dirinya. Dalam Pasal 1-3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dinyatakan bahwa setiap manusia berstatus sebagai orang dalam hukum, artinya bahwa setiap manusia mempunyai wewenang untuk mempunyai hak khususnya wewenang untuk mempunyai hak keperdataan. Menentukan status seseorang terdapat peristiwa atau kejadian yaitu: kelahiran, perkawinan, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, kematian dan pergantian nama. Peristiwa itu merupakan hal yang amat penting sehingga diperlukan suatu bukti tertulis. Untuk memiliki bukti dalam status kejadian di atas maka seseorang harus mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada lembaga catatan sipil, dengan demikian orang itu akan memperoleh bukti tertulis yang berupa Akta Catatan Sipil.<sup>2</sup>

Ada beberapa kasus bahwasanya orang-orang yang merasa tidak nyaman bahkan tidak percaya diri dengan sebuah nama yang melekat pada diri mereka untuk urusan pribadi serta kebutuhan hukum seperti kesalahan

---

<sup>1</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 40.

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. Ke-2 (Jogjakarta: Liberty, 1999), hlm. 122.

dalam memasukkan nama dokumen seperti Ijazah, Passport, Kartu Tanda Penduduk dan sebagainya. Selain dari itu ada urusan pribadi seperti kepercayaan orangtua, bahwa nama yang diberikan kepada anak dapat membawa suatu musibah atau menggunakan nama tersebut dapat menyebabkan sakit, pekerjaan tidak lancar, sering dihadapi dengan persoalan yang sulit sehingga hal ini dijadikan alasan untuk melakukan perubahan nama. Maka dari itu tentu negara menjamin sebuah hak warga negaranya dalam bentuk apapun termasuk perubahan nama selama tidak bertolak belakang dengan hukum yang berlaku.

Dalam pengajuan perubahan nama diri ke Pengadilan Negeri setempat yang dilakukan oleh warga negara yang ingin melakukan perubahan nama diri, tidaklah mudah mendapat persetujuan penetapan perubahan nama oleh Pengadilan Negeri sehingga dengan hakim melalui putusannya di beberapa pengajuan perubahan nama diri, selain menerima pengajuan tersebut hakim juga dapat menolak pengajuan tersebut yang menyebabkan batalnya perubahan nama seseorang. Berbagai alasan baik secara yuridis (hukum), sosial dan filosofis yang telah dikritisi dengan sangat baik oleh hakim Pengadilan Negeri terkadang menyebabkan tidak menemukan titik temu mengapa ditolaknya pengajuan nama diri ini padahal di dalam "*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*" tidak mengatur secara tegas mengenai

ketentuan dan batasan-batasan apa saja yang menyangkut dengan hak-hak warga negaranya, sepanjang memungkinkan untuk dilakukan dan hanya mewajibkan melaporkan perubahan nama tersebut yang menjadikan alasan seseorang mengajukan sebuah permohonan perubahan nama diri ke Pengadilan Negeri. Dalam peradilan perdata tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum perdata (*Burgerlijke Rechtsorde*) menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.

Pada kasus perubahan nama yang dilakukan oleh Nico Andika yang ingin mengajukan perubahan atas nama yang baru ke Pengadilan Negeri Palembang dengan alasan berkurangnya semangat hidupnya dalam menjalani kehidupan dan ingin agar mendapatkan rezeki lebih atas perubahan nama baru yang tidak tidak melanggar hukum, namun berdasarkan dengan penetapan Pengadilan Negeri Palembang nomor 154/Pdt.P/2021/PN.Plg hukum menolak atas permohonan yang diajukan oleh Nico Andika yang berkeinginan untuk merubah namanya menjadi Jose Meyers Mignazio, dengan alasan pertimbangan hukum hakim tidak menemukan alasan yang kuat dan jelas dari pemohon dan saksi-saksi, selain dari itu nama baru yang diajukan oleh Nico tidak lazim untuk digunakan oleh masyarakat Indonesia karena lebih nama yang diajukan lebih identik kepada masyarakat eropa, Sedangkan dalam Putusan Hakim Mojokerto itu sendiri ada kasus yang sama atas permohonan perubahan suatu nama dan hakim mengabulkan permohonan tersebut atas perubahan nama anak bernama Grandong Syarif Anugrah Utama, yang di ajukkan oleh orang tua

nya dengan alasan nama yang dicatatkan di akta kelahiran tidak sesuai dengan nama yang ada pada masyarakat Indonesia dan takut akan akibat menjadi beban/psikis anak, pemohon di kemudian hari maka pemohon ingin mengganti/merubah penulisan nama anak pemohon di dalam akta kelahirannya dari Grandong Syarif Anugrah Utama menjadi Moch. Iqbal Anggara Fuddin yang tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 382/Pelt.P/2012/PN.Mkt)

Berdasarkan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “tinjauan yuridis putusan hakim menerima dan menolak atas permohonan perubahan nama diri (Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 154/PDT.P/2021/PN.Plg dan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 382/PELT.P/2012/PN.Mkt).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis angkat di atas, maka rumusan masalah untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini, Apakah pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan perubahan nama yang dikabulkan dan ditolak pada putusan hakim Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Negeri Mojokerto sudah sesuai dengan asas Kepastian hukum?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini hakekatnya adalah mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti.<sup>3</sup> Maka penyusun memiliki tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim yang menolak Permohonan Perubahan Nama Diri dalam Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PN.Plg dan penetapan hakim yang menerima putusan perubahan nama pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 382/Pelt.P/2012/PN.Mkt.
- b. Untuk menganalisis faktor-faktor apa yang melatar belakangi Hakim menolak dan menerima Permohonan Perubahan Nama Diri sebagaimana dalam Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PN.Plg dan Penetapan Nomor 382/PELT.P/2012/PN.Mkt.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan di kemudian hari dapat memberikan dan membantu pemikiran ilmiah hukum secara umum dan mengenai Hukum Perdata secara khusus terkait dalam bidang hak perorangan.<sup>4</sup>

### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan serta memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan. Lebih

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI PRESS, 2010), hlm. 18.

<sup>4</sup> Munawar, "Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor. 94/PDT.P/2008/PA.SDA, Tentang Perubahan Nama Suami Dalam Perkawinan," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Ampel* (2010).

lanjut dengan dilakukannya penelitian ini, penulis dapat memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum.

- 2) Ditunjukkan kepada instansi pemerintah terkait serta praktisi hukum, untuk memberikan masukan pergantian nama pada diri seseorang sesuai dengan keadaan di masyarakat atau tidak serta pengembangan dan wawasan mengenai dinamika kehidupan di masyarakat yang dapat dijadikan pertimbangan dalam membentuk kebutuhan peraturan-peraturan hukum, serta menjadi acuan bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melaksanakan kebijakan yakni salah satunya menjamin Hak Asasi Manusia Terkhusus Hak Perseorangan.

#### **D. Telaah Pustaka**

1. *Pertama*, Tesis dari Radinal Muchtar Rambe, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang berjudul “*Akibat Hukum Perubahan Nama Pada Identitas Diri Terhadap Hak-Hak Keperdataan (Analisis Penetapan Nomor 59/PDT-P/2016/PN.RAP Tentang Permohonan Perubahan Nama)*”. Tesis ini membahas tentang apa yang akan terjadi setelah permohonan perubahan nama yang di ajukkan ke pengadilan di kabulkan dalam hak-hak keperdataan yang menyangkut dalam hak kewarisan, penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif yakni penelitian yang didasarkan kepada peraturan-peraturan perundang-undangan yang



berlaku serta bahan-bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan akibat hukum perubahan nama pada identitas diri.<sup>5</sup> Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana masyarakat mengetahui akibat hukum perubahan nama pada identitas dirinya dan apa dasar hukum atas perubahan nama pada identitas dirinya. Undang-Undang No 23 tahun 2006 mengatur prosedur perubahan nama dan akan diperjelas lagi dengan peraturan presiden no 25 tahun 2008.

2. *Kedua*, Skripsi dari Jimmy Andreas Low, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, dengan judul “*Analisis Yuridis Penggantian Nama Pada Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Pati*”. Skripsi ini membahas dan menganalisis secara yuridis dengan Penetapan Hakim Nomor 105/Pdt. P/2018/PN.Pti dimana hakim mengabulkan permohonan perubahan penggantian nama dengan alasan sering sakit dan sering di bully dengan teman-temannya, maka dari itu pemohon mengajukan perubahan nama dirinya di Pengadilan Negeri Pati.<sup>6</sup> Hasil penelitian yang diperoleh adalah mengenai permohonan penggantian nama, bagaimana pelaksanaannya, serta pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak suatu permohonan penggantian nama dan akibat hukum tentang hak-hak keperdataan yang ada pada diri pemohon. Permohonan penggantian nama yang diterima didasarkan

---

<sup>5</sup> Radinal Muctar Rambe, “Akibat hukum perubahan nama pada identitas diri dan terhadap hak-hak keperdataan (Analisis Penetapan Nomor 59/pdt-p/2016/pn.rap Tentang Permohonan Perubahan Nama),” *Tesis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* (2018).

<sup>6</sup> Jimmy Andreas Low, “Analisis Yuridis Penggantian Nama Pada Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Pati,” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muria* (2020).

pada bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon serta mempunyai alasan yang jelas dan tidak melanggar hukum. Selain itu permohonan penggantian nama yang ditolak karena alasan yang tidak jelas dikhawatirkan adanya penyelundupan hukum, maksudnya adalah ketika pemohon telah berhasil mengganti namanya dia akan menghilangkan jejak baik perkara perdata atau perkara pidana.

3. *Ketiga*, Skripsi karya Muhammad Fauzan Aziz, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul “*Analisis Hukum Perdata Perubahan dan Penambahan Nama Pada Seseorang*”, skripsi Ini membahas tentang mengenai perubahan dan penambahan nama khususnya menyangkut mekanisme atau proses penggantian nama anak berikut akibat hukum dari perubahan atau penambahan nama. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan terhadap asas hukum.<sup>7</sup> Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa, 1) Banyak hal yang bisa menjadi alasan penggantian nama khususnya dalam hal ini adalah terhadap anak, sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Nomor: 777/Pdt.P/2018/PN-Mdn penggantian nama dilakukan karena alasan Akte Kelahiran anak pemohon ada yang kurang dalam penulisan namanya yaitu Pricilia Monica Nainggolan seharusnya Pricilia Monica Marni br. Nainggolan sebagaimana tertulis dalam Kartu Keluarga dan Ijazah, 2) Akibat hukum

---

<sup>7</sup> Muhammad Fauzan Aziz, “Analisis Hukum Perdata Perubahan dan Penambahan Nama pada Seseorang,” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* (2020).

atas penggantian nama anak terhadap legalitas status hukum anak antara lain adalah terhadap perubahan beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran anak berikut terhadap nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan 3) Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

4. *Keempat*, Skripsi Oleh Dewiyatul Mujayanah, Fakultas Hukum Universitas Jember yang berjudul “*Akibat Hukum Penggantian Nama anak Terhadap Legalitas Status Hukum Anak (Studi Penetapan Pengadilan Negeri No 11/PDT.P/2015/PN.BPP)*”. Skripsi ini membahas akibat hukum atas pergantian nama anak terhadap legalitas status hukum anak antara lain terhadap perubahan bukti Otentik seperti Akta Kelahiran anak, terhadap Perubahan Nama Pada Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan tipe penelitian yang digunakan Yuridis Normatif.<sup>8</sup>

#### **E. Kerangka Teoritik**

---

<sup>8</sup> Dewiyatul Mujayanah, “Akibat Hukum Pengantian Nama Anak Terhadap Legalitas Status Hukum Anak (Studi Penetapan Pengadilan Negeri no 11/PDT.P/2015/Pn.bpp),” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember* (2015).

Kerangka teori merupakan suatu kerangka pemikiran atau butir-butir dari pendapat, baik mengenai suatu kasus ataupun permasalahan yang akan menjadi suatu bahan untuk perbandingan. Dengan adanya teoritis ini agar penelitian mempunyai landasan metodologis yang kuat dan akurat, maka akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan dengan objek yang dikaji sebagai landasannya.

#### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti sebagai “ketentuan; ketetapan sedangkan jika kata “kepastian” digabungkan dengan kata “hukum” maka menjadi kepastian hukum, yang dapat diartikan sebagai perangkat hukum dari suatu negara, yang menjamin hak dan kewajiban dari setiap warga negara. Menurut Soedikno Mertokusumo kepastian hukum itu dianggap sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi di dalam penegakan hukum. Beliau juga mengatakan: “perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.<sup>9</sup> Radbruch mengatakan bahwasanya terdapat empat hal mendasar yang berkaitan dengan makna dan kepastian hukum. Pertama bahwa hukum itu positif. Kedua, hukum itu berdasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti yaitu dengan adanya keterangan. Ketiga, kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang

---

<sup>9</sup> Nyoman Gede Remaja, “Makna Hukum dan Kepastian Hukum,” *Jurnal Hukum*, Vol.2:1, (2014), hlm. 2.

jelas sehingga dapat menghindari kekeliruan dalam pemaknaan. Keempat, hukum yang positif tidak boleh mudah berubah.<sup>10</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem Norma. Norma-norma juga merupakan suatu produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku bermasyarakat, baik di dalam hubungan sesama individu maupun hubungan sesama masyarakat. Peraturan-peraturan ini menjadi batasan bagi masyarakat melakukan tindakan terhadap individu lain. Adanya peraturan dari pelaksanaan peraturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>11</sup>

## 2. Teori Pertimbangan Hakim

*Considerans* atau pertimbangan merupakan dasar dari pada putusan yaitu alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawabnya pada masyarakat mengapa ia mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya memiliki nilai objektif. Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang

---

<sup>10</sup> Sulardi, Yohana Puspitasari Waluyo, "Kepastian Hukum Kemanfaatan dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blit)," *Jurnal Yudisial*, Vol.8:3, (2015), hlm. 259.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.158.

bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan hal teliti, baik dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan Tinggi / Mahkamah agung.<sup>12</sup>

Dalam proses beracara, terdapat pembagian tugas yang tetap antara para pihak dan hakim, yaitu para pihak harus mengemukakan peristiwanya atau faktanya, sedangkan hakim mengenai hukumnya.<sup>13</sup> Dalam memutuskan suatu kasus, hakim wajib memutuskan dengan seadil-adilnya serta wajib sesuai dengan hukum aturan yang berlaku. menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah.<sup>14</sup> Menyesuaikan Undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, peristiwa serta kejadian konkrit di masyarakat dan menambah Undang-undang apabila perlu.

Sudikno Mertokusumo memberikan 2 (dua) kategori, menjadi yurisprudensi tetap yaitu :

- 1) Bahwa dalam putusan hakim ditemukan adanya kaidah pada hukum yang dapat dianggap sebagai landmark selection karena putusan tersebut mengandung kaidah hukum yang diterima dilingkungan

---

<sup>12</sup> Mukti Aro, *Praktek perkara perdata pada pengadilan Agama* cet V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Hlm. 140.

<sup>13</sup> Ahmaturrahman, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Palembang: Indralaya, Universitas Sriwijaya, 2020), hlm. 107.

<sup>14</sup> E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1980), hlm. 204.



masyarakat luas sebagai terobosan yang nyata atas suatu konflik hukum yang sudah berlangsung sekian lama

- 2) Kaidah hukum atau ketentuan dalam suatu putusan oleh para hakim lainnya dalam putusannya dan dapat dianggap menjadi bagian dari keyakinan hukum yang umum.<sup>15</sup>

Putusan Hakim di Peradilan perdata dengan demikian dapat dikatakan telah mencerminkan ketiga asas yakni kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan. Setiap putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum bukan berarti tidak memperhatikan asas dan kemanfaatan tetapi ada hanya saja penekanannya lebih Condong pada kepastian hukum.<sup>16</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam Jenis penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian (*library reseacrh*) dengan memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. mengacu pada data, bahan tertulis yang berkaitan dengan topik pembahasan ilmiah yang diangkat. Oleh karena

---

<sup>15</sup> Edi rosadi, "Putusan Hakim yang Berkeadilan," *KANAL: Badamai Law Journal*, Vol.1:1 (April 2016), <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/1850/1622>, akses 11 Desember 2021.

<sup>16</sup> Fence M watu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata," *KANAL: Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12:3, (September 2012), <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/121/68>, akses 11 Desember 2021.

itu dalam melakukan penulisan karya ilmiah ini penyusun menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau data sekunder dan disertai data pendukung atas data primer.<sup>17</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Kemudian mendeskripsikan dan menganalisis putusan dengan melihat kedua amar putusan tersebut dan pertimbangan-pertimbangan hakim yang menerima dan menolak atas putusan tersebut.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pada penulisan ini digunakan beberapa pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang hendak diteliti.<sup>18</sup> Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*Case Approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan-penerapan norma yang dilakukan di dalam praktik hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Normatif*, (Jakarta : Rajawali, 1985), hlm.15.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), hlm. 136.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 96.

#### 4. Sumber Data

Di dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder yang mencakup hal-hal dibawah ini, yaitu:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan yang tidak terkodifikasi, yurisprudensi, Traktat yang dapat dijadikan objek bahan hukum didalam penelitian, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184.
- 5) Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 154/Pdt.P/2021/PN.Plg
- 6) Penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto NOMOR 382/PELT.P2012/PN.Mkt

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.<sup>20</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan yang akan digunakan penulis pada penelitian ini ialah dokumenter dan metode studi kepustakaan dan dibantu dengan teknologi melalui media elektronik. Dokumenter merupakan suatu metode dengan menggunakan cara penulis mengumpulkan bahan hukum dengan meminta salinan Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 154/Pdt.P/2021/PN.Plg dan hasil Penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 382/PELT.P/2012/PN.Mkt untuk dibandingkan dan di analisis. Sedangkan metode studi kepustakaan, yaitu melakukan penelusuran

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Depok : Rajawali Pers, 2018), hlm. 12-13.

bahan-bahan seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal-jurnal, buku-buku, dan hasil penelitian yang telah diselesaikan dengan cara melakukan kegiatan membaca, mencatat, mengutip serta melakukan penelusuran dengan teknologi seperti melalui internet yang kemudian hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan disajikan di dalam skripsi.<sup>21</sup>

## **6. Analisis Data**

Penelitian ini dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggunakan cara mendeskripsikan bahan hukum yang telah diperoleh ke dalam bentuk uraian-uraian sehingga disusun secara sistematis. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan dengan sebagaimana mestinya sehingga penulis dapat memahami permasalahan yang diteliti.<sup>22</sup> Penelitian kualitatif yaitu dengan meneliti bagaimana hukum itu diterapkan pada fakta-fakta tertentu dan dengan melalui pengamatan dan membandingkan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 154/Pdt.P/2021/PN.Plg. dan penetapan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 382/PELT.P2012/PN.Mkt.

## **G. Sistematika Pembahasan**

---

<sup>21</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 160.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2007), hlm. 21.

Sistematika penulisan yang digunakan yakni penulis menyusun keseluruhan materi-materi yang telah diperoleh ke dalam 4 bab besar, bab-bab ini akan disusun secara terstruktur dan sesuai dengan urutan permasalahan yang dibahas.

Pada Bab I ini terdiri atas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Pada Bab II ini menyajikan landasan teoritik tentang putusan hakim, terkait dengan hukum acara perdata di Indonesia, pemeriksaan pertimbangan, pertimbangan hakim, dan asas-asas hukum acara. Mengenai tinjauan umum perubahan nama diri, pengertian nama diri kekuatan pembuktian penetapan dan tinjauan umum putusan hakim.

Pada Bab III tinjauan yuridis pengaturan perubahan nama diri, alur pencatatan perubahan diri dan menyajikan data kasus posisi dari Penetapan Hakim Negeri Palembang yang menolak perubahan nama dan Penetapan Hakim Negeri Mojokerto yang menerima perubahan nama diri.

Pada Bab IV yaitu membahas tentang pertimbangan hukum hakim dan menganalisis hasil dari uraian dari kedua putusan hakim, hasil yang diperoleh dari analisis dua kasus ini lalu di bandingkan dari kedua putusan tersebut.

Pada Bab V ,penutup Bab kelima, merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan analisis bab-bab sebelumnya, dan berisi saran-saran dan masukan.





Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto dengan alasan nama yang tertera dalam Akta tidak sesuai dengan nama yang ada pada Kartu Keluarga dan di tambah takut menjadi beban mental bagi anak tersebut. hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan adat yang berlaku di Indonesia oleh karena itu Pengadilan Negeri sepatutnya dapat dikabulkan. penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nico Andika yang ingin menggantikan namanya menjadi Jose Meyers Mignazio sebagai bagian dari nama barunya, dikarenakan kurang bersemangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nama baru yang diajukan ini tidak lazim digunakan oleh penduduk/ orang/ WNI yang tinggal di Indonesia atau nama tersebut biasanya dipakai oleh orang Eropa dan Amerika latin. Hakim melalui sumber hukum hakim dalam mencari dan menggali memutus suatu perkara perubahan nama diri berdasar sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis atau juga disebut dengan hukum adat, nama baru Niko Andika bukanlah gelar maupun penghormatan dan tanda jasa di daerah Sumatera Selatan. Dengan demikian permohonan pemohon di anggap Aquo tidak cukup beralasan untuk dikabulkan, berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum selebihnya juga harus ditolak.

## B. Saran

Mengenai Saran, Penulisan Skripsi ini membuat penulis berpikir untuk memberikan pemikiran dan saran, yakni sebagai berikut :

1. Hakim tidak dipandang sebagai corong undang- undang, melainkan sebagai pembentuk undang-undang yang secara mandiri dapat memberikan bentuk isi undang-undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan hukum. Hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan biasanya mengacu kepada suatu pandangan-pandangan, ilmu-ilmu serta pemikiran atas dirinya sendiri. Hal ini menyebabkan hakim dapat menjalankan fungsinya yang mandiri di dalam penerapan Undang-undang terhadap peristiwa hukum yang konkret. Sehingga, suatu Undang-undang tidak mungkin selalu bisa dapat menjawab persoalan hukum yang dapat diselesaikan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara tidaklah mungkin terlepas dari kekhilafan dan ketidaktelitian dan jauh dari kata kesempurnaan. Oleh sebab itu, dikarenakan keterbatasan baik secara keilmuan, pengalaman, dan wawasannya yang dimiliki oleh Hakim membuatnya sering melakukan kesalahan di dalam memeriksa atau memutus suatu perkara. Maka, demi menghindari hal tersebut diharapkan pengadilan-pengadilan lebih memperhatikan kondisi fisik, mental dan batin dari Hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara agar dapat diberikan pemeriksaan kesehatan secara berkala, menyeluruh dan pemeriksaan mental agar kedepannya diharapkan hakim-hakim yang melaksanakan suatu tugas serta kewenangannya tetap harus berdasar kepada asas-asas yang dapat dipegang teguh, yaitu bersikap netral, berkeadilan dan jauh dari sesuatu

yang menyebabkan hakim memiliki sifat yang memihak serta dapat melaksanakan perintah Undang-undang sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga Pancasila.

2. Pemohon dalam Perkara Permohonan Penetapan Perubahan Nama Diri baik mengenai perkara yang penulis angkat untuk kepentingan skripsi maupun perkara yang tidak penulis angkat, hal ini dilakukan agar penulis lebih dapat memahami mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan peraturan hukum yang berlaku. Yang mana dalam setiap pengajuan permohonan untuk perubahan nama diri, diharuskan menyiapkan bukti-bukti dan disertai dengan alasan secara filosofis, sosiologis dan yuridis sehingga dapat memenuhi persyaratan yang ada, agar dapat dikabulkan secara penuh oleh hakim pengadilan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon.
3. Bagi mahasiswa dan juga mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya bagi Program Studi Ilmu Hukum agar kedepannya lebih menguasai mengenai ketentuan penerimaan dan juga penolakan perubahan nama diri. Sehingga kedepannya dapat memunculkan calon-calon hakim yang berkompeten dalam bidangnya.
4. Pentingnya sosialisasi oleh pemerintah mengenai proses perubahan nama diri kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami proses dan juga ketentuan perubahan nama diri sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan alur yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Algemene Bapaligen Van Watgeving Voor Indonesia (AB)

Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Rbg)

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

### Buku

Ahmaturrahman, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Palembang: Indralaya: Universtias Sriwijaya, 2020.

Ardhiwisatra, Yudha Bhakti, *Penafsiran dan Kontruksi Hukum*, Bandung: Alumni, 2000.

- Aro, Mukti, *Praktek perkara perdata pada pengadilan Agama* cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Azikin, H. Zainal, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakrta : Prenadamedia Group, 2015.
- Barkatulla, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Filsafat Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermatabat*, 2012.
- Black, Henry Campbell, *black's law dictionary*, West publishing : Paul minn, 1974.
- Buku II MA RI*
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Latief, Mujahid A, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007.
- Leihitu, Issac S dan Fatimah Achmad, *Intisari Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Mappong, H. Zainuddin, *Eeksekusi Putusan Serta Merta Proses Gugatan dan Cara Membuat Putusan serta Pelaksanaan Eksekusi dalam Perkar*, Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2010.

Makarao, Moh. Taufik, *Pokok- Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta : PT. Rneka Cipta, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998.

\_\_\_\_\_, *Penemuan Hukum Sebagai Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2009.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 1999.

Nasir, Muhammad *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Djambatan, 2003.

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatulla, *Filsafat Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermataabat*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Prenada, 2012.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta : Sumur Bandung, 1984.

Rasaid, M Nur, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2003.

Saleh, Imam Anshori, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Malang : Setara Press, 2014.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

- Seokanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI PRESS, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok : Rajawali Pers, 2018.
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung : Alumn, 1992.
- Subari, Albar Sentosa, *Persepektif Hak Asasi Manusia Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat*, Palembang : Universitas Sriwijaya, 2019.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Bina Cipta, 1977.
- Situmorang, Victor M dan Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Normatif*, Jakarta : Rajawali, 1985.
- Soeroso, R, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- \_\_\_\_\_, *RIB/HIR dengan penjelasan*, Bogor: Politeia, 1985.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Bina Cipta, 1977.
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Jakarta : Kencana, 2012.
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1985.



Syahrani, H. Riduan, *Hukum Acara Perdata*, Bandung : PT Citra Jaya Aditya Bakti, 2009.

\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1998.

Utrecht, E dan Moch Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1980.

Windjodipuro, Surojo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, 1982.

Wantu, Fence M, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.

## **Jurnal**

Agus, Dede dan Lia Riesta Dewi, “Pelaksanaan Jaminan Hak Keperdataan Subyek Hukum Manusia Atas Perubahan atau Penambahan Nama dalam Hukum Positif Indonesia di Serang Banten”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batabghari Jambi*, vol. 21:1, Februari 2021, <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sHRoX1PVnH4J:ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/download/1140/821+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id> , akses 15 April 2022.

Gede, Remaja Nyoman, “Makna Hukum dan Kepastian Hukum”, *Jurnal Hukum*, 2(1): 2, 2014.

Poesoko, Herowati, “Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata,” *Jurnal Hukum Acara ADHAPER*, Vol.1:2. 2015.

Rosadi, Edi, ”Putusan Hakim yang Berkeadilan, *KANAL: Badamai Law Journal*, Vol.1:1(April2016), <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/1850/1622>, akses tanggal 11 Desember 2021.

Sulardi dan Yohanna Puspitasari Waluyo, “Kepastian Hukum Kemanfaatan dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt)”, *Jurnal Yudisial*, Volume. 8(3) : 259, 2015.

Watu, Fence M, “mewujudkan Kepastian Hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam putusan hakim di peradilan perdata”, *KANAL: Jurnal dinamika Hukum*, Vol.12:3 (September 2012) <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/121/68>, akses tanggal 11 Desember 2021.

Wijaya, Tri Saupa Angka, “Rechtsvinding Di Tinjau Dari Hukum Acara Perdata,” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.2 . 2014.

### **Lainnya**

Admin, “Ini Dia Arti Nama Jose Yang Populer Untuk Nama Bayi Laki-laki”, <https://namamia.com/nama-bayi/jose.html> , akses 23 Januari 2022.

Admin, “Mayer - Arti Nama” <https://namalengkap.com/nama/arti/meyer/#:~:text=Apa%20makna%20nama%20Meyer%3F&text=Nama%20Meyer%20yang%20artinya%20Bersinar,Petani%20berasal%20dari%20bahasa%20Kri%20stiani>, akses 23 Januari 2021.

Adrdyanto, S Dian, “Ingin Ganti Nama? Siapkan 7 Syarat dan Dokumen ini ke Pengadilan negeri”, (Februari 2022), <https://nasional.tempo.co/read/1557639/ingin-ganti-nama-siapkan-7-syarat-dan-dokumen-ini-ke-pengadilan-negeri>, akses 5 April 2022.

Via Cahaya, “*Macam-macam Putusan*”,

[https://www.academia.edu/37468697/Macam\\_macam\\_Putusan\\_doc](https://www.academia.edu/37468697/Macam_macam_Putusan_doc),

akses 7 Februari 2022.

Aziz, Fauzan Muhammad, “*Analisis Hukum Perdata Perubahan dan Penambahan Nama pada Seseorang*”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2020.

Mujayanah, Dewiyatul, “Akibat Hukum Pengantian Nama Anak Terhadap Legalitas Status Hukum Anak (Studi Penetapan Pengadilan Negeri no 11/PDT.P/2015/Pn.bpp),” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember* 2015.

Oktavira, Bernadetha Aurelia, “*Sumber Hukum Materiil dan Sumber Hukum*”  
Formal:<https://www.hukumonline.com/klinik/a/sumber-hukum-materiil-dan-sumber-hukum-formal-lt6284c23d23320>, akses 23 Maret 2022.

Low, Jimmy Andreas “Analisis Yuridis Penggantian Nama Pada Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Pati,” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muria* 2020.

Munawar, “*Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor. 94/PDT.P/2008/PA.SDA, Tentang Perubahan Nama Suami Dalam Perkawinan*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Ampel (2010).

Rambe, Radinal Muctar, “*Akibat Hukum Perubahan Nama pada Identitas Diri dan Terhadap Hak-Hak Keperdataan (Analisis Penetapan Nomor 59/pdt-*

*p/2016/pn.rap Tentang Permohonan Perubahan Nama*”, Fakultas  
Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2018).

